

## EDARAN

20 Desember 2019

Untuk Para Anggota

Agar diketahui bahwa amandemen Peraturan berikut ini akan efektif berlaku mulai 20 Februari 2020

### **Aturan Umum 6.1**

Apabila suatu entri / keanggotaan dibuat atas nama atau atas nama yang terdiri dari lebih dari satu orang, maka mereka akan dianggap sebagai Anggota Gabungan. Anggota Gabungan wajib secara bersama-sama dan sangat bertanggung jawab untuk membayar semua kontribusi dan jumlah lainnya yang berkaitan dengan Asosiasi sehubungan dengan keanggotaan tersebut,

### **Aturan Umum 19 (1 (f))**

Manajer akan memiliki hak untuk mengendalikan atau mengarahkan pelaksanaan setiap klaim atau proses hukum atau proses lain yang berkaitan dengan kewajiban, biaya atau pengeluaran sehubungan dengan yang Anggota asuransikan atau yang mungkin dapat diasuransikan secara keseluruhan atau sebagian, dan merekomendasikan tentang klaim harus anggota selesaikan, berkompromi, atau menolak klaim atau proses tertentu sesuai dengan persyaratan yang dianggap tepat oleh Manajer. Manajer tidak akan melanjutkan untuk menyelesaikan klaim atau proses apa pun tanpa persetujuan Anggota. Jika Anggota menolak untuk menyetujui rekomendasi yang dibuat oleh Manajer dan memilih untuk ikut serta atau melanjutkan klaim atau proses hukum, maka tanggung jawab Asosiasi untuk mengganti klaim Anggota tidak akan melebihi nilai klaim yang sudah diselesaikan atau proses hukum, ditambah biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan dengan persetujuan Manajer hingga tanggal penolakan tersebut. Tanpa mengesampingkan hal lain dalam Peraturan 19 (1)(f), persetujuan Anggota tidak diwajibkan jika Asosiasi telah; (i) memberikan jaminan, keamanan untuk biaya, simpanan atau keamanan lainnya atas nama Anggota, atau (ii) mengeluarkan sertifikat, atau yang dikenal sebagai kartu biru, dilengkapi sebagai bukti asuransi sesuai dengan Pasal VII Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerusakan Pencemaran Minyak 1992, Pasal 7 Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerusakan Pencemaran Minyak Bunker 2001, Pasal 12 dari Konvensi Internasional Nairobi tentang Penghapusan Karam 2007,

Pasal 12 Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban dan Ganti Rugi atas Kerusakan sehubungan dengan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Zat Beracun di Laut 2010 atau konvensi atau undang-undang lainnya yang memerlukan sertifikat untuk dilengkapi sebagai bukti dari asuransi, atau (iii) menerbitkan sertifikat yang dilengkapi sebagai bukti asuransi atau keamanan finansial sehubungan dengan kewajiban atau kewajiban berdasarkan Peraturan 2.5, Standar A2.5.2 dan Regulasi 4.2, Standar A4.2 Konvensi Buruh Maritim 2006, sebagaimana telah diubah.

### **Aturan Umum 32.2**

Kecuali dinyatakan lain secara tertulis tentang yang disetujui oleh Manajer, Anggota akan berhenti diasuransikan oleh Asosiasi sehubungan dengan kapal yang dimasukkan olehnya atau atas namanya tentang terjadinya salah satu dari peristiwa berikut sehubungan dengan kapal tersebut:

.....  
(h) jika kapal atau Anggota termasuk, jika Anggota adalah korporasi, petugas dan pemilik manfaat atau salah satu dari mereka akan muncul dalam Daftar Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen Kantor Perbendaharaan Luar Negeri Amerika Serikat Pengendalian Aset (OFAC), Daftar Warga Negara Khusus dan Pihak Blok Khusus, Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi Uni Eropa, atau daftar sanksi nasional atau internasional lainnya dengan melanjutkan masuknya kapal, Asosiasi atau Manajer dapat terpapar risiko menjadi subjek sanksi, larangan atau tindakan merugikan dalam bentuk apa pun oleh negara, organisasi internasional atau otoritas kompeten lainnya.

### **Kelas 1 Peraturan 3 (4)**

1. Jika kewajiban, kerugian atau biaya timbul sebagai akibat dari keinginan uji tuntas oleh Anggota, manajernya, pengawas atau manajemen darat, maka Direktur, dengan kebijaksanaannya sendiri, dapat menolak atau mengurangi kewajiban Asosiasi kepada Anggota. Sejauh keinginan uji tuntas tersebut, menurut pendapat mereka, menyebabkan kewajiban, kerugian atau biaya pengeluaran yang terkait.

2. Dalam melaksanakan kebijaksanaan mereka berdasarkan ayat 4 (1) Peraturan ini, para Direktur dapat memperhitungkan setiap kegagalan yang dilakukan oleh Anggota, para manajernya, pengawas atau manajemen darat untuk mematuhi rekomendasi sehubungan dengan pengoperasian kapal yang masuk yang mungkin telah dibuat dalam Buletin Sirkular atau Risiko yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan dipublikasikan di situs webnya.

**Kelas 1 Aturan 4.1 (b)**

Hapus Aturan yang ada dan ganti dengan berikut ini: -  
Apabila Asosiasi telah mengeluarkan sertifikat asuransi atau keamanan finansial lain kepada Anggota sehubungan dengan kewajiban pemilik kapal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan 4.2 Standar A4.2.1 ayat 1 (b) Konvensi Buruh Maritim 2006 sebagaimana telah diubah (Sertifikat MLC), Asosiasi dapat memberhentikan dan membayar atas nama Anggota kewajiban, kerugian, biaya dan pengeluaran yang ditetapkan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Klausul Perpanjangan MLC 2019 yang dimasukkan sebagai Lampiran dari Peraturan ini. Syarat dan ketentuan Klausul Perpanjangan MLC 2019 akan dianggap sebagai bagian dari kontrak asuransi dengan Anggota setelah disetujui oleh Asosiasi aplikasi Anggota untuk Sertifikat MLC.

**Peraturan Kelas 1 4.5 (d)**

Hapus aturan yang ada dan ganti dengan berikut ini: -  
Jika Asosiasi telah mengeluarkan kepada Anggota sebuah sertifikat asuransi atau keamanan finansial lain sehubungan dengan tanggung jawab pemilik kapal sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan 2.5 Standar A2.5.2 tentang Konvensi Buruh Maritim 2006 sebagaimana telah diubah (Sertifikat MLC), Asosiasi dapat mengeluarkan dan membayar atas nama Anggota, kewajiban, kerugian, biaya, dan pengeluaran yang ditetapkan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Klausul Perpanjangan MLC 2019 yang dimasukkan sebagai Lampiran dari Peraturan ini. Syarat dan ketentuan Klausul Perpanjangan MLC 2019 akan dianggap sebagai bagian dari kontrak asuransi dengan Anggota setelah disetujui oleh Asosiasi aplikasi Anggota untuk Sertifikat MLC.

Hormat kami,

Dewan Direktur  
Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited

*Apabila terdapat perbedaan dalam interpretasi dan/atau makna, maka versi bahasa Inggris yang berlaku.*

*Should there be any difference in interpretation and/or meaning, the English language version shall prevail.*